



**PENETAPAN**  
Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Para Pemohon:

1. **SYAKUR**, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT. 003 RW. 006 Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;
2. **NURSANTIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT. 003 RW. 006 Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya juga disebut sebagai, **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2001 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/77/II/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama LIA WINDASARI yang lahir di Blitar pada 17 September 2003, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.493/VIII/TP/TAHUN 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 4 Agustus 2009;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih, dan keduanya merupakan tetangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan cinta kasih tersebut akan berlangsung hingga jenjang Perkawinan, sebelum Para Pemohon mendapatkan informasi dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa kalau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tidak bisa melaksanakan Pencatatan Perkawinannya dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa ketentuan mengenai batas usia seseorang untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
8. Bahwa Pencatatan Perkawinan baru bisa dilayani apabila telah ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar yang memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Blitar, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Blitar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak Para Pemohon bernama LIA WINDASARI, perempuan lahir di Blitar, pada tanggal 17 September 2003, diberi Dispensasi/Ijin untuk menikah dan kepada Para Pemohon (SYAKUR dan NURSANTIYAH) diberi Dispensasi/Ijin untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perkawinan LIA WINDASARI tersebut tidak melawan hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami dan calon isteri yang dimohonkan dispensasinya serta orang tua calon suami, sesuai amanat dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan atas nasihat ini, para pihak tersebut tetap akan mengajukan permohonannya, oleh karena itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Isteri atas nama Lia Windasari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Suami atas nama Endra Kurniawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Isteri atas nama Lia Windasari, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Calon Isteri atas nama Lia Windasari, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sutikno sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sutikno dan Riniati, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami atas nama Endra Kurniawan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Calon Suami atas nama Endra Kurniawan, diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan tanggal 18 Mei 2022 dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), diberi tanda P-13;
14. Surat Keterangan tanggal 18 Mei 2022 dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), diberi tanda P-14;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya sedangkan bukti bertanda P-13 dan P-14 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Calon Isteri dalam permohonan ini;
- Bahwa sebagai seorang tetangga, sepengetahuan Saksi, Calon Isteri merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Isteri awalnya berpacaran dengan Calon Suami kurang lebih selama 4 (empat) tahun serta keinginan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, adalah keinginan dari kedua calon mempelai yang disetujui oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat adanya paksaan dari pihak manapun mengenai keinginan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Suliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Calon Suami dalam permohonan ini;
- Bahwa sebagai seorang tetangga, sepengetahuan Saksi, Calon Suami merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri atas nama Sutikno serta Riniati, dimana Calon Suami tersebut, telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Calon Suami awalnya berpacaran dengan Calon Isteri kurang lebih selama 4 (empat) tahun serta keinginan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, adalah keinginan dari kedua calon mempelai yang disetujui oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat adanya paksaan dari pihak manapun mengenai keinginan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon suami dan calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri awalnya merupakan pasangan yang berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Hubungan ini telah diketahui oleh orang tua dari masing-masing Calon Mempelai;
- Bahwa sehari-harinya Calon Suami memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang supir;
- Bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan adalah berasal dari Para Calon Mempelai yang disetujui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri ingin melaksanakan perkawinan atas dasar cinta dan kasih sayang bukan karena paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Calon Isteri yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua Calon Suami, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua Calon Suami telah mengetahui hubungan antara Para Calon Mempelai sejak mereka berpacaran;
- Bahwa keinginan melangsungkan perkawinan tersebut, adalah berasal dari Calon Suami dan Calon Isteri sendiri;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua Calon Suami, tidak berkeberatan serta menyetujui keinginan tersebut karena mereka memandang keduanya, telah layak membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami, tidak pernah memaksa atau menjodohkan keduanya untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua Calon Suami, telah berkomitmen untuk tetap mendukung kedua calon mempelai ini, baik dari sisi ekonomi maupun hal-hal lainnya yang dipandang perlu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, pada Pokoknya adalah memohon agar anak perempuan mereka atas nama Lia Windasari yang masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, diberikan dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki atas nama Endra Kurniawan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Para Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-9, berupa sejumlah kartu identitas Para Pemohon,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah Para Pemohon, kutipan akta kelahiran berikut ijazah pendidikan anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak perempuan bernama Lia Windasari yang lahir di Blitar pada tanggal 17 September 2003, dimana anak Para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, (*persona standi in judicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon berikut Calon Suami dan Isteri, mengenai risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Isteri yang dimintakan dispensasi dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami, sesuai amanat dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam permohonan ini, telah terpenuhi menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Para Pemohon, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Isteri yang dimohonkan dispensasi kawin yang hingga sekarang masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan menurut bukti surat Para Pemohon bertanda P-4, P-8, P-9, P-10, P-11 sampai dengan P-14, berupa sejumlah akta maupun kartu identitas Calon Suami berikut surat-surat keterangan dari pengurus perkumpulan Agama Hindu di Blitar, membuktikan bahwa Calon Suami merupakan anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Sutikno

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riniati. Calon Suami ini lahir di Blitar pada tanggal 20 Oktober 1997 atau sekarang telah dewasa dan kurang lebih berusia 25 (dua puluh) lima tahun;

Menimbang, bahwa dalam keyakinan yang dianutnya, pada awalnya Para Pemohon memeluk Agama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam (bukti P-8) namun Para Pemohon kemudian beralih keyakinan (bukti P-13 dan P-14) dan hingga sekarang memeluk agama Hindu, termasuk Calon Suami dan Isteri berikut orang tua Calon Suami, juga beragama Hindu sehingga Calon Suami dan Isteri akan melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Para Pemohon atas nama Arifin dan Suliono, pada pokoknya menerangkan kalau Para Saksi mengetahui hubungan diantara Calon Suami dan Isteri yang telah berpacaran sejak 4 (empat) tahun lalu. Keduanya kemudian berkeinginan untuk membina rumah tangga berdasarkan keinginannya sendiri dan disetujui oleh orang tua masing-masing pihak serta sampai saat ini, Para Saksi mengetahui kalau keinginan tersebut, murni dilandasi kehendak dari Calon Suami dan Isteri, tidak ada pihak manapun yang mengintimidasi atau memaksa keduanya agar segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan dari Calon Suami dan Isteri, berikut Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami, pada pokoknya menyampaikan kalau Calon Suami dan Isteri ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak keduanya, para orang tua tidak pernah memaksa mereka agar segera menikah, apalagi Calon Suami, juga telah memiliki pekerjaan yang diharapkan kedepannya dapat memberikan nafkah yang layak bagi Calon Isteri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama serta keturunan sehingga permohonan ini, dipandang telah cukup memenuhi kriteria maupun alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan dari Calon Suami dan Isteri, merupakan kehendak dari keduanya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua masing-masing pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua Calon Suami dan Isteri, maka keadaan demikian, bersesuaian pula dengan amanat yang digariskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpandangan bahwa permohonan dispensasi nikah ini, beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka dua permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya sebagaimana dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua dikabulkan, maka sebagai konsekuensi hukumnya petitum angka tiga juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Anak Para Pemohon bernama Lia Windasari, perempuan lahir di Blitar, pada tanggal 17 September 2003, diberi Dispensasi/Ijin untuk menikah dan mengijinkan kepada Para Pemohon (Syakur dan Nursantiyah) untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan Lia Windasari tersebut tidak melawan hukum;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Blt tanggal 9 Mei 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Adi Jaya, S.H.

Satriadi, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNBPN	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).